


meurut David Easton. Tuntutan dan dukungan merupakan *input* suatu sistem politik. Sedangkan keputusan dan kebijaksanaan merupakan *output* dari sistem politik.

Gambar 3.1
Analisis Sistem Politik David Easton



Sumber: Mochtar Mas'ood dan Colin MacAndrews, 2011:5

Terdapat dua macam tuntutan yaitu tuntutan internal dan tuntutan eksternal. Tuntutan internal berasal dari sistem itu sendiri. Secara khas menurut David Easton (Mochtar Mas'ood dan Colin MacAndrews, 2011:11) tuntutan-tuntutan bisa timbul dengan tujuan mengubah hubungan-hubungan politis di antara anggota-anggota itu sendiri, sebagai akibat dari ketidakpuasan atas hubungan-hubungan itu. Di sisi lain, tuntutan eksternal berasal dari lingkungan di sekitar sistem politik itu sendiri misalnya ekologi, ekonomi, kebudayaan, kepribadian, struktur sosial, dan demografi. Masing-masing sistem ini merupakan suatu kumpulan besar variabel-variabel dalam lingkungan tersebut yang membantu atau memengaruhi pembentukan jenis tuntutan yang masuk ke dalam suatu sistem politik.

Tuntutan tersebut tentu memerlukan dukungan. Menurut David Easton (Mochtar Mas'ood dan Colin MacAndrews, 2011:13) tanpa dukungan, tuntutan tidak akan bisa dipenuhi atau konflik mengenai

tujuan tidak akan terselesaikan. Bila tuntutan ingin ditanggapi, anggota-anggota sistem yang memperjuangkan menjadi keputusan yang mengikat dan mereka yang ingin memengaruhi proses-proses yang relevan harus mampu memperoleh dukungan dari pihak-pihak lain dalam sistem tersebut. Dukungan dimasukkan ke dalam sistem politik dan mengarah pada tiga sasaran: komunitas politik, rezim, dan pemerintah.

Umumnya dianggap bahwa dalam sistem politik terdapat empat variabel, yaitu:

- 1) *Kekuasaan* — sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan, antara lain membagi sumber-sumber di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
- 2) *Kepentingan* — tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik.
- 3) *Kebijaksanaan* — hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk perundang-undangan.
- 4) *Budaya politik* — orientasi subyektif dari individu terhadap sistem politik. (Miriam Budiardjo, 2009:59)

B. Sistem Politik Demokrasi Liberal dan Komunis

Sistem politik yang dijalankan oleh satu negara belum tentu digunakan oleh negara lainnya. Karena kondisi sosial, politik, budaya dan lain-lainya yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Terdapat bermacam-macam sistem politik yang lebih jelasnya akan disampaikan sebagai berikut.

1. Sistem Politik Demokrasi Liberal

Sistem politik demokrasi secara ideal ialah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus. Artinya,

demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan di antara individu, di antara berbagai kelompok, di antara individu dan kelompok, individu dan pemerintah, kelompok dan pemerintah, bahkan di antara lembaga-lembaga pemerintah (Ramlan Surbakti, 1999:228). Sedangkan menurut Henry B. Mayo (Miriam Budiarmo, 2008:117) Sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Arief Budiman (1996:39–40) memandang sistem politik yang demokratis yang sebenarnya adalah sistem yang didasarkan pada perimbangan kekuatan politik yang nyata (bukan hanya sekadar legalistis formal saja) antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut Seymour M. Lipset (1960:27), demokrasi adalah:

“A political system which is supplies regular constitutional opportunities for changing the governing officials, and a social mechanism which permits the largest possible part of the population to influence major decisions by choosing among contenders for political office”.

C.B. Macpherson (Roger Hadley dan Stephen Hatch, 1981:105) mendefinisikan demokrasi sebagai *“simply a mechanism for choosing and authorizing governments, not a kind of society nor a set of moral ends;...”*. Dan C.F. Strong (A. Rahman H.I., 2007:124) mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu.

Di dalam suatu negara yang multikultural warganya, dengan membandingkan praktik demokrasi di dunia pertama, Lijphart

mengonsepkan demokrasi sebagai perpaduan antara pengakuan dan penghargaan terhadap keanekaragaman (pluralitas/ dengan terpeliharanya stabilitas politik dan pemerintahan (Eep Saefulloh Fatah, 1993:8).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem demokrasi liberal di antaranya memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- a. Adanya kebebasan bagi warga negara dalam menggunakan hak politiknya dan dilindungi oleh konstitusi.
- b. Adanya pengakuan dan penghargaan terhadap keanekaragaman.
- c. Keputusan politik ditentukan atas dukungan mayoritas.
- d. Negara tidak memiliki peran yang signifikan.

Ilmuwan politik Francis Fukuyama melalui bukunya ²³ *The End of History and The Last Man* (1992) menyatakan bahwa demokrasi liberal merupakan perjalanan akhir dari sejarah umat manusia.

2. Sistem Politik Komunis

Komunis diilhami oleh gagasan dari Karl Marx untuk menciptakan suatu masyarakat tanpa kelas. Pada abad ke-19 di Eropa Barat kehidupan buruh menyedihkan. Kemajuan industri secara pesat telah menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugikan kaum buruh (Miriam Budiardjo, 2009:139). Marx berpandangan bahwa negara tak lain dan tak bukan hanyalah mesin yang dipakai oleh satu kelas untuk menindas kelas lain (Miriam Budiardjo, 2009:153).

Sistem Politik Komunis memiliki ciri-ciri:

- a. Sistem satu partai; diktator proletariat sebenarnya merupakan diktator Partai Komunis. Untuk mengerahkan semua tenaga dan potensi ke arah terbentuknya komunisme, Partai Komunis merupakan organisasi pokok.

- b. Soviet tertinggi secara formal memegang semua kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sebab Marxisme-Leninisme menolak gagasan *trias politika*.
- c. Pemilihan umum dewasa ini bersifat rahasia tetapi tidak ada kemerdekaan politik dan pencalonan didasarkan atas sistem calon tunggal untuk setiap kursi, dan setiap calon ditetapkan oleh Partai Komunis (Miriam Budiardjo, 2009:155–156).

C. Struktur Politik di Indonesia

Sistem politik yang umumnya berlaku di dunia meliputi dua struktur politik yaitu suprastruktur politik (struktur politik formal) dan infrastruktur politik (struktur politik informal).

1. Struktur Politik Formal

Di dalam negara demokrasi modern, struktur dibedakan atas kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif berdasarkan ajaran *trias politica* oleh Montesquieu. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang mempunyai kewenangan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang (Budi Winarno, 2008:89–90).

Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa kekuasaan negara disusun atas ajaran *trias politica*. Namun bila dilihat secara seksama, maka ajaran *trias politica* menjadi dasar bagi pembagian kekuasaan di Indonesia (Budi Winarno, 2008:90).

a. Pemerintahan

Dalam sistem politik, pemerintahan (eksekutif) merupakan struktur politik penting karena menyangkut bagaimana pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan (Winarno, 2008:91). Da-

lam perkembangan negara modern bahwa wewenang eksekutif dewasa ini jauh lebih luas daripada hanya melaksanakan Undang-Undang Dasar saja. Kadang malah dikatakan bahwa dalam negara modern badan eksekutif sudah mengganti badan legislatif sebagai pembuat kebijaksanaan utama (Miriam Budiardjo, 2009:295).

Indonesia setelah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah mengalami amandemen, menganut sistem presidensial (Winarno, 2008:92). Tetapi sistem presidensial memiliki penafsiran yang berbeda antara Undang-Undang Dasar 1945 yang asli dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Di dalam Undang-Undang Dasar Asli 1945 muncul sentralisasi kekuasaan oleh lembaga kepresidenan karena belum begitu jelasnya pemisahan dan pembagian kekuasaan (Kacung Marijan, 2010:21). Secara kelembagaan hal itu dimungkinkan karena selain sebagai eksekutif, presiden bersama-sama dengan DPR merupakan lembaga legislatif. Bahkan dalam taraf tertentu, baik secara kelembagaan maupun secara aktual, presiden bisa menjalankan peran-peran yudikatif (Kacung Marijan, 2010:21–22). Setelah diadakannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka pembagian dan pemisahan kekuasaan semakin jelas agar tercipta mekanisme *check and balances* dan tidak timbul *executive heavy*.

b. Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau badan legislatif di Indonesia secara umum mempunyai tiga fungsi yaitu membuat undang-undang, melakukan pengawasan terhadap presiden dan kabinetnya dan membuat dan membahas anggaran bersama dengan pemerintah (presiden). Sebelum diadakan amandemen UUD 1945, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI lemah di hadapan Presiden (Budi Winarno, 2008:95), dan sering dianggap sebagai lembaga yang tugasnya hanya mengesahkan kebijakan-ke-

bijakan yang dikeluarkan oleh Presiden (Budi Winarno, 2008:93) Setelah diadakannya amandemen UUD 1945, peran Dewan Perwakilan Rakyat diperkuat dengan diberi wewenang untuk membentuk undang-undang, diberi fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dan diberi hak angket, hak interpelasi, hak mengajukan pertanyaan dan hak imunitas.

c. Lembaga Peradilan

Dalam sistem politik demokrasi, peran lembaga peradilan sangat krusial karena mempunyai kewenangan dalam mengatasi banyak persoalan yang melibatkan lembaga-lembaga negara (Budi Winarno, 2008:96). Berbicara mengenai kekuasaan Yudikatif tidak bisa dilepaskan dari sistem hukum yang digunakan. Di dunia terdapat dua sistem hukum yaitu *Common Law* dan *Civil Law*. Sistem *Common Law* terdapat di negara-negara Anglo Saxon dan memulai pertumbuhannya di Inggris abad pertengahan (Miriam Budiardjo, 2009:351). Sistem ini berdasarkan prinsip di samping undang-undang yang dibuat oleh parlemen masih terdapat peraturan *Common Law* yang tidak dikodifikasi sebagai sumber hukum dengan salah satunya adalah *precedent* atau keputusan hakim terdahulu mengikat hakim-hakim berikutnya dalam perkara yang sama. Walaupun hal ini berbeda sama sekali dengan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif (Miriam Budiardjo, 2009:351). Sedangkan Sistem *Civil Law* yang digunakan oleh negara-negara Eropa Kontinental tidak mengenal hukum buatan hakim seperti *Common Law*. Hakim hanya tunduk dengan kodifikasi hukum yang dibentuk lembaga legislatif kecuali apabila peraturan hukum dalam kodifikasi itu ternyata tidak mengatur perkara yang diajukan ke pengadilan (Miriam Budiardjo, 2009:352).

2. Struktur Politik Informal

a. Partai Politik

Paige Johnson Tan, sependapat dengan Giovanni Sartori (Akbar Tanjung, 2007:1–2), membuat definisi partai politik secara longgar, yakni kelompok politik apa saja yang ikut serta dalam pemilu dan mampu menempatkan orang-orangnya dalam jabatan publik. Tujuan didirikannya partai politik adalah untuk meraih jabatan politik, mendapatkan kekuasaan politik, dan mengontrol proses perumusan kebijakan. Partai politik dengan demikian menjadi sarana penghubung kepentingan rakyat dan pembuat kebijakan dalam pemerintahan demokrasi. Karena itu partai politik biasanya memiliki lebih dari satu tujuan atau kepentingan dalam masyarakat dan pada tingkat tertentu mereka berusaha mengagregasikan berbagai tujuan dan kepentingan tersebut.

Menurut ¹³ Sigmund Neumann (Cheppy Haricahyono, 1991: 195–196), partai politik adalah organisasi para aktivis politik yang berusaha menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Adapun fungsi partai politik di negara demokrasi menurut Miriam Budiardjo (2009:405–410) adalah:

1) Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Menurut Sigmund Neumann dalam ¹⁶ hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.

2) Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisasi menjadi penghubung nilai-nilai politik dari satu generasi ke generasi yang lain. Di sinilah peran partai dalam memainkan peran sebagai sarana sosialisasi politik. Pelaksanaan fungsi sosialisasinya dilakukan melalui berbagai cara yaitu media massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, penataran dan sebagainya.

3) Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

4) Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen, apakah dari segi etnis (suku bangsa), sosial-ekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik. Apabila keberagaman itu terjadi di negara yang menganut paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat. Akan tetapi di dalam negara yang heterogen sifatnya, potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah mengundang konflik.

Tidak jauh berbeda, Ramlan Surbakti (2010:149) menjelaskan bahwa fungsi dari partai politik adalah sosialisasi politik, rekrut-

men politik, partisipasi politik, pemandu kepentingan, komunikasi politik, pengendalian konflik dan kontrol politik. Kemudian menurut Firmanzah, (2010:69–70) secara garis besar peran dan fungsi partai politik dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal ini organisasi partai politik memainkan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. *Kedua*, partai politik juga mengemban tugas yang lebih bersifat eksternal organisasi. Di sini peran dan fungsi organisasi partai politik terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara. Kehadiran partai politik juga memiliki tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik. Sedangkan menurut Roy C. Macridis (Ichlasul Amal, 1988:27) fungsi partai politik adalah representasi (perwakilan), konversi dan agregasi; integrasi (partisipasi, sosialisasi dan mobilisasi); persuasi, represi, rekrutmen, (pengangkatan tenaga-tenaga baru), dan pemilihan pemimpin, pertimbangan-pertimbangan dan perumusan kebijakan, serta kontrol terhadap pemerintah.

Di dalam suatu negara terdapat sistem kepartaian yang digunakan oleh negara tersebut. Sistem kepartaian ialah pola perilaku dan interaksi di antara sejumlah sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik (Ramlan surbakti, 1999:124). Sistem kepartaian menurut Maurice Duverger digolongkan menjadi tiga yaitu sistem partai tunggal, sistem dwipartai, sistem multipartai. Sedangkan sistem kepartaian menurut Giovanni Sartori (Ramlan Surbakti, 1999:127) bukan masalah jumlah partai, melainkan jarak ideologi di antara partai-partai yang ada, konkretnya penggolongan sistem kepartaian didasarkan atas jumlah kutub (*polar*), jarak di antara kutub-kutub itu (*polaritas*), dan arah perilaku politiknya.

Tabel 3.1
Sistem Kepartaian menurut Giovanni Sartori

Sistem Partai	Kutub	Polaritas	Arah
Pluralisme Sederhana	Bipolar	Tidak ada	Sentripetal
Pluralisme Moderat	Bipolar	Kecil	Sentripetal
Pluralisme Ekstrim	Multipolar	Besar	Sentrifugal

Sumber: Surbakti, 1999, hlm. 127

Sedangkan Gabriel Almond (Cheppy Haricahyono, 1991:198) dalam salah satu risalahnya “*Interest Articulation and the Function of Aggregation*” mengemukakan fungsi agregasi sebagai salah satu alternatif dalam mengklasifikasikan sistem kepartaian. Dengan menggunakan kriteria tersebut, Almond mengajukan empat kategori sistem kepartaian, masing-masing adalah 1) Sistem kepartaian *authoritarian* dengan salah satu subkategorinya yang disebut totalitarian, 2) Sistem kepartaian dominan *non authoritarian*, 3) Sistem dua partai yang selalu bersaing satu sama lain, dan 4) Sistem banyak partai yang senantiasa bersaing satu sama lain.

Dalam sistem kepartaian yang multipartai seperti telah disinggung di atas terdapat koalisi untuk mendukung pemerintahan. Menurut Arend Lijphart (Hanta Yudha, 2010:172) koalisi pemerintahan dapat dibagi menjadi tiga yaitu koalisi pas-terbatas (*minimal winning coalition*), koalisi kekecilan (*underseized coalition*), dan koalisi kebesaran (*overseized coalition*).

Selain itu juga Arend Lijphart (Hanta Yudha, 2010:172) mengemukakan enam teori koalisi. *Pertama, minimal winning coalition* yang prinsip dasarnya adalah maksimalisasi kekuasaan dengan cara sebanyak mungkin memperoleh kursi di kabinet dan mengabaikan partai yang tidak perlu untuk diajak berkoalisi. *Kedua, minimum size coalition*, yakni partai dengan suara terbanyak akan mencari partai yang lebih kecil untuk sekadar mencapai suara mayoritas. *Ketiga, bargaining proposition* atau *coali-*

tion with the smallest number of parties, yakni koalisi dengan jumlah partai sedikit untuk memudahkan proses negosiasi. *Keempat, minimal range coalition*, yang mana dasar dari koalisi ini adalah kecenderungan ideologis untuk memudahkan partai-partai dalam berkoalisi dan membentuk kabinet. *Kelima, minimal connected winning coalitions*. *Keenam, policy-vable coalition*.

b. Struktur-Struktur Politik Informal di Luar Partai Politik

Struktur-struktur politik informal di luar partai politik adalah kelompok-kelompok kepentingan. Kelompok-kelompok kepentingan menurut Marcus Ethridge dan Howard Handelman (Miriam Budiardjo, 2009:383) adalah suatu organisasi yang berusaha untuk memengaruhi kebijakan publik dalam suatu bidang yang penting untuk anggota-anggotanya. Kelompok-kelompok kepentingan muncul pertama kali pada awal abad ke-19. Organisasi internal lebih longgar dibanding dengan partai politik. Mereka juga tidak memperjuangkan kursi dalam parlemen karena menganggap badan itu telah berkembang menjadi terlalu umum sehingga tidak sempat mengatur masalah-masalah yang lebih spesifik. Mereka cenderung memfokuskan diri pada satu masalah tertentu (Miriam Budiardjo, 2009:383).

Gabriel Almond dan Bingham G. Powell (Miriam Budiardjo, 2009:387) membagi kelompok kepentingan dalam empat kategori yaitu: a) kelompok anomie (*anomic groups*) seperti pemberontakan di Berlin Timur dan Hongaria (tahun 1950-an) dan Polandia (tahun 1980-an), demonstrasi di Tiananmen Square (1989) dan demonstrasi-demonstrasi mengutuk kartun Nabi Muhammad SAW di Denmark tahun 2006 dan di beberapa negara, b) kelompok nonasosiasional (*nonassociational groups*) seperti Paguyuban Pasundan, kelompok penggemar kopi, keluarga besar batak dll.,

c) kelompok institusional (*institutional groups*) seperti Dharma Wanita, KORPRI, Perkumpulan Keluarga Bencana Indonesia (PKBI), dan d) kelompok asosiasional (*associational groups*) seperti Federasi Persatuan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin).

D. Demokrasi Pancasila sebagai Sistem Politik Indonesia

Sistem politik di Indonesia didefinisikan sebagai sistem politik yang pernah atau sedang berlaku atau berlaku sepanjang eksistensi negara Indonesia saat ini. Di Indonesia, Pancasila merupakan ideologi bangsa dan negara. Pancasila merupakan nilai-nilai yang digali oleh para pendiri bangsa Indonesia yang telah lama hidup di dalam masyarakat Indonesia. semangat dari Pancasila berpengaruh terhadap sistem politik di Indonesia.

Pancasila terdiri atas lima sila, yaitu:

- 1) Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Sila ketiga: Persatuan Indonesia
- 4) Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan
- 5) Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila merupakan hasil karya bersama milik bangsa walaupun dalam karya bersama itu ada individu-individu yang memainkan peranan penting (Yudi Latif, 2012:40). Para *founding father* negara Indonesia melahirkannya dengan jalan musyawarah mufakat. Semangat demokrasi musyawarah-mufakat ini selaras dengan arus utama pemikiran politik Indonesia saat itu yang mengidealisasikan konsepsi negara kekeluargaan (Yudi Latif, 2012:429).

Menurut Hatta (Cholisin dan Nasiwan, 1985:102), sumber demokrasi sosial di Indonesia ada tiga, yaitu:

- 1) Sosialisme Barat yang membela prinsip-prinsip humanism, dan prinsip-prinsip ini juga dipandang sebagai tujuan
- 2) Ajaran Islam yang memerintahkan kebenaran dan keadilan Tuhan dalam masyarakat
- 3) Pola hidup dalam kolektivisme sebagaimana yang terdapat di desa-desa di Indonesia

Bung Hatta, seperti juga Bung Karno, menolak mentah-mentah untuk mengekor model demokrasi (khususnya demokrasi-liberal) sebagaimana berkembang di Barat. Menurutnya, demokrasi sebagaimana yang dipancarkan melalui revolusi Perancis pada abad ke-18 hanya membawa masyarakat Perancis pada demokrasi politik *an sich* yang dalam level tertentu hanya menguntungkan masyarakat borjuasi dan menepikan rakyat jelata (Yudi Latif, 2012:414).

Kebersamaan dan kesetiakawanan adalah gagasan-gagasan sentral yang sering diangkat Soekarno. Negara hanya bisa kokoh dengan modal persatuan yang kuat. Bahkan Soekarno berani menarik kesimpulan bahwa inti dari seluruh gagasan Pamcasila adalah gotong royong. Gotong royong berbeda dengan kekeluargaan yang bersifat statis, karena gotong royong “menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan”(As’ad Said Ali, 2010:114). Soekarno selalu mengecam demokrasi yang dikuasai golongan tertentu. Demokrasi model demikian tidak akan mampu mewujudkan kekokohan bangsa (As’ad Said Ali:114). Bila ditransformasikan dalam kehidupan politik, prinsip gotong royong tercermin di dalam lembaga-lembaga perwakilan. Selain representasi beragam golongan, lembaga perwakilan juga seharusnya menganut prinsip permusyawaratan (As’ad Said Ali, 2010:116). Menurut Soekarno, Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu

golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara “semua untuk semua”, “satu untuk semua, semua untuk satu”. Saya yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan.

Menurut Yudi Latif (*Kompas* 31 Oktober 2014) demokrasi Pancasila memiliki empat ciri berikut.

- 1) Keputusan politik berdasarkan kepentingan bersama
- 2) Keputusan dibuat tidak dengan logika mayoritas-minoritas. Tetapi menyertakan semua kepentingan dan kelompok, bahkan dari mereka yang paling kecil.
- 3) Politik diorientasikan untuk jangka panjang, bukan kepentingan sesaat
- 4) Yang dikembangkan adalah toleransi positif bukan toleransi negatif. Toleransi positif dibangun berdasarkan hikmat kebijaksanaan, sedangkan toleransi negatif dibentuk oleh politik transaksional.

Pengertian demokrasi Pancasila dibedakan dalam aspek materiil dan aspek formal. Dalam pengertian aspek materiil (substansi/isi). Demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial. Dalam pengertian aspek formal, demokrasi Pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan (demokrasi politik) yang dicerminkan oleh sila keempat (Cholisin dan Nasiwan, 2012:103).

Secara teoritis kerangka pemikiran yang melandasi demokrasi Pancasila ialah membangun sistem politik Indonesia di atas keseimbangan yang wajar antara konflik dan konsensus. Pola tingkah laku politik masyarakat selama ini menunjukkan dua sikap ekstrem yang bisa membahayakan. *Pertama*, kecenderungan untuk memiliki

kebebasan tanpa batas yang mudah meningkatkan kadar konflik menjadi tinggi dan berlarut-larut sehingga masyarakat tetap terpecah-pecah dalam kotak-kotak ikatan subnasional dan primordial. *Kedua*, kecenderungan untuk memetakan sama sekali konflik (kritik atau perbedaan pendapat) yang menjurus kepada sikap dan tingkah laku dictatorial (Alfian, 1978:71). Secara tidak langsung demokrasi Pancasila menghendaki terjadinya hubungan yang harmonis antara lembaga eksekutif dan legislatif, melalui proses konsensus pula. Dengan demikian keseimbangan yang wajar antara konsensus dan konflik akan tercipta (Alfian, 1978:73).

Persoalan yang dihadapi oleh negara berkembang adalah kenyataan bahwa tingkah laku politik masyarakatnya termasuk penguasanya belum mencerminkan atau mendekati sistem politik yang ideal itu (Alfian, 1978:61). Hal itu menunjukkan bahwa demokrasi Pancasila belum dilaksanakan secara konsisten dalam bernegara.

X

